

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi perkembangan negara dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan negara telah mengalami pergeseran dari sektor minyak dan gas bumi (migas) ke sektor pajak. Hal ini dapat dipahami karena sektor migas merupakan sektor yang bersifat terbatas dan *non-renewable*. Sementara itu, di sisi lain potensi penerimaan dari sektor pajak masih sangat besar dan masih sangat berpeluang untuk lebih dapat dioptimalkan.

Pemerintah yang dalam hal ini khususnya adalah Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan pun telah melakukan berbagai upaya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan di atas. Upaya-upaya yang telah dilakukan hingga saat ini meliputi upaya penyempurnaan infrastruktur dan organisasi serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, upaya-upaya tersebut ternyata masih belum cukup. Hingga saat ini masih terdapat banyak kendala dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas dan diantara sekian banyak masalah yang klasik dan bersifat kontaproduktif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah masalah peningkatan tunggakan pajak.

Pemerintah telah melaksanakan reformasi terhadap sistem perpajakan

Indonesia pada tahun 1983 di mana terjadi perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, wajib pajak dituntut keaktifannya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dengan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dari petugas pajak. Namun dalam pelaksanaannya, *self assessment system* tetap tidak dapat berdiri sendiri sehingga dipadukan dengan *withholding system* yaitu suatu sistem yang penentuan penghitungan besarnya pajak dilakukan dengan bantuan pihak ketiga melalui pemotongan dan pemungutan.

Meskipun dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemotong atau pemungut pajak, namun Direktorat Jenderal Pajak masih harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak tersebut. Pembinaan dan pengawasan ini sangat diperlukan agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini diperlukan peran aktif dari fiskus (petugas pajak) sehingga fiskus dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak termasuk pengawasan serta penegakkan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Sasaran yang hendak dicapai dengan dilakukannya reformasi sistem perpajakan adalah agar dapat:

- a. Menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan mempercepat terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat.
- b. Peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran kewajiban perpajakan.

- c. Pemerataan dan perluasan obyek kena pajak.
- d. Peningkatan penerimaan Negara sejalan dengan perkembangan pembangunan.

Solusi yang ditawarkan di dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan tindakan penagihan. Secara teoritis, tindakan ini tampaknya akan dapat menyelesaikan masalah, namun dalam prakteknya hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terfokus untuk mengangkat tema pelaksanaan penagihan pajak sebagai fokus penulisan skripsi ini. Mengingat luasnya cakupan Direktorat Jendral Pajak yang hendak diteliti, maka penelitian hanya dilakukan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yaitu KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Adapun judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah dalam meningkatkan pencapaian pencairan tunggakan pajak?

- b. Apakah pelaksanaan penagihan yang dilakukan dalam rangka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah telah berjalan efektif ?
- c. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah dalam melakukan penagihan pajak?

Adapun data-data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data penagihan pajak Triwulan I Tahun 2008 hingga Triwulan I Tahun 2009.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan Masalah yang digunakan penulis agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang sudah ditetapkan adalah :

1. Menitikberatkan pada lingkup kegiatan pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah.
2. Batasan Periode Penelitian adalah tahun Triwulan I Tahun 2008 hingga Triwulan I Tahun 2009.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di kantor pelayanan pajak.
- b. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Pengertian penagihan pajak di sini meliputi keseluruhan proses yang dilakukan oleh seksi penagihan terkait dengan pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang dimulai

dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Tindakan Penyitaan, hingga Pelaksanaan Lelang serta tindakan-tindakan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penagihan.

### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna:

- a. untuk memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai kegiatan pelaksanaan penagihan pajak.
- b. untuk memberikan gambaran pelaksanaan penagihan pajak secara aktual di kantor pelayanan pajak.

### **1.6. Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis**

#### **1.6.1 Pajak Secara Umum**

Pengertian pajak secara umum menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo dan Wirawan [2000, hal 4])

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

## 2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### 1.6.2 Penagihan Pajak

#### 1.6.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah: "Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu:

1. Utang Pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu

penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.

3. Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung Pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
5. Undang-Uundang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU No.19/2000 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak. Kegiatan ini meliputi saat antara penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), dan Putusan Banding oleh seksi terkait hingga penerbitan Surat Teguran oleh seksi penagihan. Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksipenagihan melakukan tindakn yang nyata atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, kinerja seksi penagihan hanya diukur dari keseluruhan penagihan pajak aktif yang dilakukan, sedangkan pencairan tunggakan pajak sebelum penagihan pajak aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksa terkait dengan adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada KPP dalam hal ini secara khusus adalah Jurusita Pajak. Jurusita pajak sendiri adalah "Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyadaraan."

#### **1.6.2.2 Tahapan Penagihan Pajak**

##### **1. UU No.28/2007 :**

- Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2. Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 1 (satu) bulan tersebut, diterbitkan Surat Teguran. (Pasal 9 ayat 2 KMK No. 24/KMK.03/2008).
3. Apabila utang pajak masih belum dilunasi dalam jangka waktu surat teguran, maka setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak terbit Surat Teguran, kepada Penanggung Pajak akan diberitahukan Surat Paksa oleh Petugas Juru Sita Pajak (Pasal 12 KMK No. 24/KMK.03/2008).

4. Dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). (Pasal 24 KMK No. 24/KMK.03/2008).
5. Paling singkat 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan (SPMP), akan dilakukan pengumuman lelang melalui media massa. (Pasal 26 KMK No. 24/KMK.03/2008).
6. Paling singkat 14 hari setelah pengumuman melalui media massa, atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang telah dilakukan penyitaan oleh Juru Sita Pajak, akan dilakukan penjualan. (Pasal 28 KMK No. 24/KMK.03/2008).

Dalam praktek sering terjadi Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diterimanya walaupun ada ancaman sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dalam bentuk STP Penagihan. Tindakan pelaksanaan penagihan dengan jadwal waktu 58 hari ini merupakan langkah-langkah kebijakan dari Direktorat Jendral Pajak agar pelaksanaan sistem *self assessment* benar-benar dipatuhi secara konsekwen dan konsisten. Sehingga *tax compliance* dalam perundang-undangan perpajakan dapat ditegakkan. Penagihan pajak yang berhasil akan membawa implikasi :

- a. Aspek psikologis bagi Wajib Pajak akan jera bilamana *law enforcement* tidak dipatuhi.

- b. Dapat diwujudkan pencairan tunggakan pajak berarti penerimaan pajak makin meningkat.
- c. *Law enforcement* dilaksanakan dengan benar.
- d. Penghapusan piutang pajak.

#### **1.6.2.3. Efektivitas**

Secara sederhana, efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu entitas dalam usaha mencapai tujuan atau sasarnya. Menurut Alijoyo "*Effectiveness is measure of a success in meeting asset of established goal.*" Dalam kata lain, efektivitas berarti ukuran mengenai seberapa baik atau seberapa tepat sasaran atau rencana yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Dalam lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur pada di sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang telah disusun sebelumnya.

#### **1.6.2.4 Pencapaian Target**

Terkait dengan pencairan tunggakan, setiap akhir tahun selama 2 tahun ini Direktorat Jendral Pajak menerbitkan evaluasi perkembangan tunggakan pajak. Atas dasar evaluasi tersebut DJP menargetkan rencana pencairan tunggakan pajaknya sebagai berikut:

- a. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2008 ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2007 dan sebelumnya.

- b. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2008, rencana pencairan tunggakan pajak adalah minimal sebesar 50%.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Obyek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Palmerah periode 2008-2009 sebagai obyek penelitiannya.

### **1.7.2 Metode Pengumpulan Data**

Peneliti memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan peneliti:

- 1) Data sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian bersifat tertulis atau dokumen yang diperoleh dari KPP dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

- 2) Wawancara

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dengan cara metode wawancara kepada Kantor Pelayanan Pajak Palmerah Jakarta dan akan dipaparkan sesuai dengan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian.

- 3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur, artikel, buku, maupun bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi dan mendukung pembahasan masalah.

### 1.7.3 Metode Analisis Data

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur dari efektivitas ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum adalah:

> 100%	= Sangat efektif
> 90% - 100%	= Efektif
> 80% - 90%	= Cukup efektif
> 60% - 80%	= Kurang efektif
<60%	= Tidak efektif

Jika angka dari perhitungan semakin besar maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas semakin baik. Tingkat efektivitas yang baik adalah 100% karena hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan telah mencakup seluruh dari potensi yang seharusnya dicapai pada saat periode tersebut.

#### 1.7.3.1. Evaluasi pencapaian target pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Untuk mengetahui besarnya pencairan tunggakan pajak terhadap nilai saldo tunggakan pajak, dilihat pada rasio sebagai berikut:

- a). Rasio perbandingan nilai saldo tunggakan awal tahun dengan nilai saldo tunggakan akhir tahun.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai saldo tunggakan awal tahun}}{\text{Nilai saldo tunggakan akhir tahun}} \times 100\%$$

b). Rasio perbandingan rencana dengan realisasi pencairan tunggakan pajak.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai total pencairan}}{\text{Target pencairan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan sudut pandang yang lain yaitu tentang seberapa besar efektivitas pelaksanaan penagihan aktif yang telah dilakukan, dilihat pada rasio sebagai berikut:

a). Rasio perbandingan jumlah ketetapan lunas dengan penagihan pasif dibandingkan jumlah ketetapan belum lunas akhir tahun.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah ketetapan lunas dengan penagihan pasif}}{\text{Jumlah ketetapan belum lunas akhir tahun}} \times 100\%$$

b). Rasio perbandingan jumlah ketetapan lunas dengan penagihan aktif dibandingkan dengan jumlah ketetapan belum lunas akhir tahun.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah ketetapan lunas dengan penagihan aktif}}{\text{Jumlah ketetapan belum lunas akhir tahun}} \times 100\%$$

c). Rasio perbandingan jumlah ketetapan pajak belum lunas akhir tahun dengan jumlah STP atas SPT tahunan.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{jumlah ketetapan pajak belum lunas akhir tahun}}{\text{jumlah STP atas SPT tahunan}} \times 100\%$$

Untuk melihat lebih jauh tentang seberapa besar efektivitas pelaksanaan penagihan pajak tersebut, maka pembahasan berikutnya akan dilakukan berdasarkan tahapan penagihan aktif yang dilakukan.

a). Surat Paksa

- Rasio perbandingan total jumlah surat paksa dengan jumlah surat teguran.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat paksa}}{\text{Jumlah surat teguran}} \times 100\%$$

- Rasio perbandingan nilai surat teguran dengan nilai surat paksa.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai surat paksa}}{\text{Nilai surat teguran}} \times 100\%$$

- Rasio perbandingan per triwulan jumlah surat paksa dengan jumlah surat teguran, serta rasio perbandingan per triwulan nilai surat paksa dengan nilai surat teguran.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat paksa per triwulan}}{\text{Jumlah surat teguran per triwulan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai surat paksa per triwulan}}{\text{Nilai surat teguran per triwulan}} \times 100\%$$

b). Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Rasio perbandingan jumlah SPMP dengan jumlah surat paksa, serta rasio perbandingan nilai SPMP dengan nilai surat paksa.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah SPMP}}{\text{Jumlah surat paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai SPMP}}{\text{Nilai surat paksa}} \times 100\%$$

c). Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

Untuk menganalisa aset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi,

saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang. Selama tahun 2008 terdapat 12 kali tindakan penyitaan yang ditindaklanjuti dengan pengumuman lelang maupun pelaksanaan lelang.

d). Pencegahan

Untuk menganalisa tindakan pencegahan yang telah dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 dan diragukan itikad dalam melunasi utang pajak. Meskipun target pencegahan ini merupakan target pencapaian Kanwil, namun dalam Triwulan IV Tahun 2008 dan Tahun 2009, telah dilakukan pencegahan terhadap dua penanggung pajak yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan pencegahan.

1). Evaluasi Ketepatan Waktu Penagihan

Untuk mengetahui prosedur perekaman tahapan penagihan yang telah diselesaikan seksi penagihan. Secara sederhana evaluasi ini dapat dilakukan berdasarkan daftar pelaksanaan penagihan pajak yang ada.

a). Surat Paksa

- Rasio perbandingan jumlah surat teguran dengan jumlah surat ketetapan pajak, serta rasio perbandingan jumlah surat paksa dengan jumlah surat teguran.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat teguran}}{\text{Jumlah surat ketetapan pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat paksa}}{\text{Jumlah surat teguran}} \times 100\%$$

- Rasio perbandingan jumlah surat teguran per triwulan dengan jumlah surat ketetapan pajak per triwulan, serta rasio perbandingan jumlah surat paksa per triwulan dengan jumlah surat teguran per triwulan.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat teguran per triwulan}}{\text{Jumlah surat ketetapan pajak per triwulan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat paksa per triwulan}}{\text{Jumlah surat teguran per triwulan}} \times 100\%$$

b). Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

- Rasio perbandingan jumlah SPMP dengan jumlah surat paksa, serta rasio perbandingan jumlah surat paksa per triwulan dengan jumlah SPMP per triwulan.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah SPMP}}{\text{Jumlah surat paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat paksa per triwulan}}{\text{Jumlah SPMP per triwulan}} \times 100\%$$

c). Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

Untuk menganalisa jadwal waktu penagihan pajak dengan surat paksa yang tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala dilapangan yang tidak dapat secara mudah untuk ditanggulangi. Sebagimana telah diuraikan sebelumnya, Selama tahun 2008 tidak satupun tindakan penyitaan yang ditindaklanjuti dengan pengumuman lelang maupun pelaksanaan lelang.

2). Evaluasi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh seksi penagihan, maka yang menjadi fokus pengukuran adalah kinerja Jurusita

Pajak. Kinerja tersebut dilihat dari tindakan dalam proses pelaksanaan penagihan pajak yang dimulai Surat Paksa sampai dengan pelaksanaan lelang. Evaluasi penggunaan sumber daya pada bagian ini juga menggunakan dasar tahapan pelaksanaan penagihan yang dilakukan.

a). Surat Paksa

- Rasio perbandingan jumlah Surat Paksa dengan periode penilaian (12 bulan), serta rasio perbandingan jumlah surat paksa/bulan dengan jumlah jurusita.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah Surat Paksa}}{\text{Periode penilaian (12 bulan)}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah surat paksa/bulan}}{\text{Jumlah jurusita}} \times 100\%$$

- Rasio perbandingan jumlah Surat Paksa per triwulan dengan periode penilaian (3 bulan) serta rasio jumlah Surat Paksa per bulan dengan jumlah jurusita.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah Surat Paksa per triwulan}}{\text{Periode penilaian (3 bulan)}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah Surat Paksa per bulan}}{\text{Jumlah jurusita}} \times 100\%$$

b). Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

- Rasio perbandingan jumlah SPMP dengan periode penilaian (12 bulan), serta rasio perbandingan jumlah SPMP per bulan dengan jumlah jurusita.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah SPMP}}{\text{Periode penilaian (12 bulan)}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah SPMP per bulan}}{\text{Jumlah jurusita}} \times 100\%$$

- Rasio perbandingan jumlah SPMP per tiwulan dengan periode penilaian (3 bulan), serta rasio perbandingan jumlah SPMP per bulan dengan jumlah jurusita.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah SPMP per tiwulan}}{\text{Periode penilaian (3 bulan)}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah SPMP per bulan}}{\text{Jumlah jurusita}} \times 100\%$$

c). Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Selama tahun 2008 tidak satupun tindakan penyitaan yang ditindaklanjuti dengan pengumuman lelang maupun pelaksanaan lelang.

d). Pencegahan

Telah dilakukan pencegahan terhadap dua penanggung pajak yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan pencegahan. Namun demikian, prosedur yang lama dan membutuhkan kehati-hatian yang tinggi mengakibatkan proses yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3). Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Penagihan

Koordinasi disini meliputi koordinasi internal maupun koordinasi lingkup eksternal KPP. Lingkup internal KPP meliputi, pemeriksa, serta seksi-seksi lain yang menunjang pelaksanaan tugas.

- Dengan seksi TUP dan seksi Penerimaan dan Keberatan

- Dengan seksi teknis pemeriksaan

Koordinasi dengan pihak eksternal yaitu dalam melaksanakan tugasnya jurusita pajak dapat meminta bantuan Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertahanan setempat, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, atau pihak lain dalam rangka penagihan pajak. Koordinasi lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah dengan pihak perbankan.

#### 4). Evaluasi Kendala-Kendala Pelaksanaan Penagihan Pajak

Untuk mengetahui kendala-kendala dan usaha-usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah dalam meningkatkan pencapaian pencairan tunggakan pajak, dilakukan dengan cara metode wawancara kepada KPP Pratama Jakarta Palmerah dan akan dipaparkan sesuai dengan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, landasan teori dan pengembangan hipotesis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

## Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini meliputi pengertian penagihan pajak, tindakan dan tata cara penagihan pajak, pengertian efektivitas pelaksanaan penagihan, serta tolok ukur yang digunakan dalam mengukur efektivitas tersebut.

## Bab III Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Palmerah

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah, struktur organisasi, pelaksanaan penagihan di KPP, serta kendala-kendala pelaksanaan penagihan pajak yang telah dan sedang dihadapi.

## Bab IV Pembahasan Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan landasan teori yang dijelaskan dalam Bab II dan pelaksanaannya yang telah dituangkan dalam Bab III.

## Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV. Dan atas dasar kesimpulan tersebut penulis mencoba mengemukakan beberapa alternatif pemecahan masalah yang dipandang cukup relevan dengan pembahasan yang ada.